



PUTUSAN

Nomor 471 /Pid.B/2018/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REZA ALBERTO LIKUMAHWA.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 01 Mei 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Halong Baru Rt.001 / Rw.001 Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
6. Agama : Kristen Protestan.
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pada PT. Multimedia Televisi atau NET.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon Ke-I, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon K-II, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 24 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum . RIVIAN SOLISSA, SH adalah Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum (Pos bakum) dengan alamat Kantor Pengadilan Negeri Ambon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman **1** dari **26** Putusan Nomor : **471/Pid.Sus/2018/PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 471/Pid,Sus/2018/PN.Amb, tanggal 12 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid,Sus/2018/PN.Amb tanggal 13 November 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZA ALBERTO LIKUMAHWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman' sebagaimana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZA ALBERTO LIKUMAHWA** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening.
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic bening tanpa klem.
 - 1 (satu) buah bong /alat hisap sabu terpasang komplit.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange.
 - 1 (satu) buah kotak kacamata bermotif loreng berisi :
 - a. Penutup botol plastic warna merah yang telah dilubangi tertancap sedotan plastic warna putih.
 - b. Potongan sedotan plastic warna putih yang ujungnya diruncing
 - c. Paku pentul warna hijau
 - d. Potongan kaca berbentuk bulat ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna hitam abu-abu denga nomor telepon 081383312301.
 - 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Zapatos

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa **REZA ALBERTO LIKUMAHWA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM / AMBON/11/ 2018, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa, **REZA ALBERTO LIKUMAHWA**, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Atlantic jalan Anthony Rebok kelurahan Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wit anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi, kemudian saksi RIFANO LATUPEIRISSA melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa setelah mendapat petunjuk pimpinan saksi RIFANO LATUPEIRISSA dan rekan- rekan melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.20 Wit menuju tempat kerja terdakwa di NET TV ambon, di daerah Waringin Desa Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk mengecek keberadaan terdakwa dan ternyata terdakwa tidak berada di kantor.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wit saksi SUPYAN anggota polisi Ditresnarkoba mendapat telepon dari informan , lalu saat ini terdakwa berada sementara kerja di di Hotel ATLANTIC dan menurut informan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan terdakwa jika menggunakan Hotel untuk bekerja sambil konsumsi shabu. Mendengarkan informasi tersebut saksi anggota Polisi Ditresnarkoba dan rekan-rekan bergerak cepat dari kantor NET TV menuju Hotel ATLANTIC Jalan Anthony Rebok kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa pada saat tiba di depan Hotel ATLANTIC, saksi RIFANO memerintahkan untuk melakukan pengecekan keberadaan terdakwa pada buku tamu dan yang lain mengamati situasi di depan hotel setelah dilakukan pengecekan pada buku tamu hotel dan ternyata benar terdakwa berada pada salah satu kamar hotel di ATLANTIC yakni di kamar 501 dan ciri-ciri orang yang menempati kamar tersebut sesuai dengan ciri-ciri terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 21.35 Wit anggota Ditresnarkoba yang berada saat itu di Hotel ATLANTIC menerima informasi ada pesanan minuman ke kamar 501 maka anggota Ditresnarkoba Polda Maluku bersama karyawan Hotel menuju kamar 501, setelah karyawan hotel yang membawa minuman mengetuk pintu kamar dan ketika pintu kamar dibuka oleh terdakwa, saksi supyan, saksi felix dan saksi Andreas serempak masuk ke dalam kamar terdakwa, di dalam kamar tampak diatas meja kamar barang bukti berupa 1 buah Bong terpasang komplit, 1 paket shabu dikemas menggunakan plastic klem bening, dan 1 buah korek api gas bersama dengan laptop terdakwa yang sedang aktif
- Bahwa dilakukan penggeledahan, sebelum melakukan penggeledahan saksi Andreas sempat menanyai terdakwa siapa pemilik tas ransel yang terletak diatas tempat tidur dan terdakwa menjawab tas ransel tersebut milik terdakwa, kemudian saksi Andreas menyuruh terdakwa membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan semua isinya.
- Bahwa ketika seluruh isi di dalam tas tersebut dikeluarkan dan diperiksa oleh saksi Andreas, pada saat saksi Andreas membuka kotak bekas kacamata bermotif loreng tampak di dalamnya berisi barang bukti lain yaitu 1 paket sabu dikemas menggunakan plastic bening tanpa klem dibungkus lipatan potongan kertas putih, 1 buah penutup botol plastic warna merah yang telah dilubangi tertancap sedotan plastic warna putih, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih yang ujungnya diruncing (skop), 1 buah paku pentul warna hijau dan 1 buah gunting yang digunakan oleh terdakwa untuk merakit bong dan terdakwa mengakui



semua barang bukti tersebut adalah milik dan kepunyaan terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh shabu dengan cara membeli dari temannya di jakrta bernama HELMY TOMASOA tepatnya di daerah Blok M, terdakwa hanya membeli 1 paket shabu saja dan kemudian terdakwa memisahkannya dengan cara memotong plastic tersebut menjadi 2 sehingga 1 paket terdapat klem perekat dan 1 lagi tidak menggunakan klem perekat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PM.01.03.1191.08.18.0048 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anita A. Soenarko, Ssi. Apt . yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

✚ Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

✚ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Kedua

Bahwa terdakwa, **REZA ALBERTO LIKUMAHWA**, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Atlantic jalan Anthony Rebok kelurahan Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wit anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi, kemudian saksi RIFANO LATUPEIRISSA melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa setelah mendapat petunjuk pimpinan saksi RIFANO LATUPEIRISSA dan rekan- rekan melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.20 Wit menuju tempat kerja terdakwa di NET TV ambon, di daerah Waringin Desa Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk mengecek keberadaan terdakwa dan ternyata terdakwa tidak berada di kantor.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wit saksi SUPYAN anggota polisi Ditresnarkoba mendapat telepon dari informan , lalu saat ini terdakwa berada sementara kerja di di Hotel ATLANTIC dan menurut informan kebiasaan terdakwa jika menggunakan Hotel untuk bekerja sambil konsumsi shabu. Mendengarkan informasi tersebut saksi anggota Polisi Ditresnarkoba dan rekan-rekan bergerak cepat dari kantor NET TV menuju Hotel ATLANTIC Jalan Anthony Rebok kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa pada saat tiba di depan Hotel ATLANTIC, saksi RIFANO memerintahkan untuk melakukan pengecekan keberadaan terdakwa pada buku tamu dan yang lain mengamati situasi di depan hotel setelah dilakukan pengecekan pada buku tamu hotel dan ternyata benar terdakwa berada pada salah satu kamar hotel di ATLANTIC yakni di kamar 501 dan ciri-ciri orang yang menempati kamar tersebut sesuai dengan ciri-ciri terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 21.35 Wit anggota Ditresnarkoba yang berada saat itu di Hotel ATLANTIC menerima informasi ada pesanan minuman ke kamar 501 maka anggota Ditresnarkoba Polda Maluku bersama karyawan Hotel menuju kamar 501, setelah karyawan hotel yang membawa minuman mengetuk pintu kamar dan ketika pintu kamar dibuka oleh terdakwa, saksi supyan, saksi felix dan saksi Andreas serempak masuk ke dalam kamar terdakwa, di dalam kamar tampak diatas meja kamar barang bukti berupa 1 buah Bong terpasang komplit, 1 paket shabu dikemas menggunakan plastic klem bening, dan 1 buah korek api gas bersama dengan laptop terdakwa yang sedang aktif

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan , sebelum melakukan penggeledahan saksi Andreas sempat menanyakan terdakwa siapa pemilik tas ransel yang terletak diatas tempat tidur dan terdakwa menjawab tas ransel tersebut milik terdakwa, kemudian saksi Andreas menyuruh terdakwa membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan semua isinya.
- Bahwa ketika seluruh isi di dalam tas tersebut dikeluarkan dan diperiksa oleh saksi Andreas, pada saat saksi Andreas membuka kotak bekas kacamata bermotif loreng tampak di dalamnya berisi barang bukti lain yaitu 1 paket sabu dikemas menggunakan plastic bening tanpa klem dibungkus lipatan potongan kertas putih, 1 buah penutup botol plastic warna merah yang telah dilubangi tertancap sedotan plastic warna putih, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih yang ujungnya diruncing (skop), 1 buah paku pentul warna hijau dan 1 buah gunting yang digunakan oleh terdakwa untuk merakit bong dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik dan kepunyaan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh shabu dengan cara membeli dari temannya di jakrta bernama HELMY TOMASOA tepatnya di daerah Blok M, terdakwa hanya membeli 1 paket shabu saja dan kemudian terdakwa memisahnya dengan cara memotong plastic tersebut menjadi 2 sehingga 1 paket terdapat klem perekat dan 1 lagi tidak menggunakan klem perekat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PM.01.03.1191.08.18.0048 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anita A. Soenarko, Ssi. Apt . yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - 🚩 Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
 - 🚩 Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Ketiga

Bahwa terdakwa, **REZA ALBERTO LIKUMAHWA**, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Atlantic jalan Anthony Rebok kelurahan Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wit anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi, kemudian saksi RIFANO LATUPEIRISSA melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa setelah mendapat petunjuk pimpinan saksi RIFANO LATUPEIRISSA dan rekan- rekan melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.20 Wit menuju tempat kerja terdakwa di NET TV ambon, di daerah Waringin Desa Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk mengecek keberadaan terdakwa dan ternyata terdakwa tidak berada di kantor.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wit saksi SUPYAN anggota polisi Ditresnarkoba mendapat telepon dari informan , lalu saat ini terdakwa berada sementara kerja di di Hotel ATLANTIC dan menurut informan kebiasaan terdakwa jika menggunakan Hotel untuk bekerja sambil konsumsi shabu. Mendengarkan informasi tersebut saksi anggota Polisi Ditresnarkoba dan rekan-rekan bergerak cepat dari kantor NET TV menuju Hotel ATLANTIC Jalan Anthony Rebok kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa pada saat tiba di depan Hotel ATLANTIC, saksi RIFANO memerintahkan untuk melakukan pengecekan keberadaan terdakwa pada buku tamu dan yang lain mengamati situasi di depan hotel setelah dilakukan pengecekan pada buku tamu hotel dan ternyata benar

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb



terdakwa berada pada salah satu kamar hotel di ATLANTIC yakni di kamar 501 dan ciri-ciri orang yang menempati kamar tersebut sesuai dengan ciri-ciri terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 21.35 Wit anggota Ditresnarkoba yang berada saat itu di Hotel ATLANTIC menerima informasi ada pesanan minuman ke kamar 501 maka anggota Ditresnarkoba Polda Malukubersama karyawan Hotel menuju kamar 501, setelah karyawan hotel yang membawa minuman mengetuk pintu kamar dan ketika pintu kamar dibuka oleh terdakwa, saksi supyan, saksi felix dan saksi Andreas serempak masuk ke dalam kamar terdakwa, di dalam kamar tampak diatas meja kamar barang bukti berupa 1 buah Bong terpasang komplit, 1 paket shabu dikemas menggunakan plastic klem bening, dan 1 buah korek api gas bersama dengan laptop terdakwa yang sedang aktif
- Bahwa dilakukan penggeledahan , sebelum melakukan penggeledahan saksi Andreas sempat menanyai terdakwa siapa pemilik tas ransel yang terletak diatas tempat tidur dan terdakwa menjawab tas ransel tersebut milik terdakwa, kemudian saksi Andreas menyuruh terdakwa membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan semua isinya.
- Bahwa ketika seluruh isi di dalam tas tersebut dikeluarkan dan diperiksa oleh saksi Andreas, pada saat saksi Andreas membuka kotak bekas kacamata bermotif loreng tampak di dalamnya berisi barang bukti lain yaitu 1 paket sabu dikemas menggunakan plastic bening tanpa klem dibungkus lipatan potongan kertas putih, 1 buah penutup botol plastic warna merah yang telah dilubangi tertancap sedotan plastic warna putih, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih yang ujungnya diruncing (skop), 1 buah paku pentul warna hijau dan 1 buah gunting yang digunakan oleh terdakwa untuk merakit bong dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik dan kepunyaan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh shabu dengan cara membeli dari temannya di jakrta bernama HELMY TOMASOA tepatnya di daerah Blok M, terdakwa hanya membeli 1 paket shabu saja dan kemudian terdakwa memisahkannya dengan cara memotong plastic tersebut menjadi 2 sehingga 1 paket terdapat klem perekat dan 1 lagi tidak me;nggunakan klem perekat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine dengan nomor 022- K- 24/VII/2018 dengan hasil Amphetamine positif.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUFYAN T. SALEH** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkotika.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dipolisi.
- Bahwa Kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu pada tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIT.
- Bahwa awalnya rekan saksi yang mendapat informasi bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika.
- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut saksi membagi tim menjadi 2.
- Bahwa Saksi bersama tim pertama berada di lobby hotel dan rekan-rekan yang lain ke kamar terdakwa.
- Bahwa saksi menerima informasi sekitar pukul 18.00 Wit, saksi berada di kantor.
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan menuju Hotel Atlantic, saksi dan rekan-rekan menuju kantor terdakwa di daerah Talake untuk mengecek keberadaan terdakwa dan Ternyata terdakwa tidak berada di kantornya.
- Bahwa kemudian saksi Rifano mendapat informasi bahwa terdakwa sementara berada di Hotel Atlantic.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan kemudian menuju Hotel Atlantic.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di hotel Atlantic saksi rifanao langsung mengecek keberadaan terdakwa lewat buku tamu hotel di receptionist.
- Bahwa ternyata terdakwa berada di kamar 501 Hotel Atlantic dan tidak berapa lama kemudian terdakwa ada memesan minuman ke receptionist.
- Bahwa kemudian saksi Rifano dan saksi Saharudin menunggu di depan hotel untuk melihat situasi.
- Bahwa sedangkan saksi, saksi Felix dan saksi Andreas naik bersama-sama dengan receptionist menuju ke kamar 501 tempat saksi berada.
- Bahwa Ketika sampai di kamar 501, receptionist mengetuk pintu kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa.
- Bahwa ketika sampai di dalam kamar, benar terdakwa sedang berada di dalam kamar beserta barang bukti shabu dan alat hisap.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan lagi barang bukti shabu yang lain di dalam tas ransel milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di kamar 501 Hotel Atlantic adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan membeli dari saudara Helmy Tomaso di Jakarta.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

Saksi **FELIX WATTIMENA** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dipolisi.
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu pSada tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIT.
- Bahwa awalnya rekan saksi yang mendapat informasi bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi membagi tim menjadi 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim pertama berada di lobby hotel dan rekan-rekan yang lain ke kamar terdakwa.
- Bahwa saksi menerima informasi sekitar pukul 18.00 Wit, saksi berada di kantor.
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan menuju Hotel Atlantic, saksi dan rekan-rekan menuju kantor terdakwa di daerah Talake untuk mengecek keberadaan terdakwa dan ternyata terdakwa tidak berada di kantornya.
- Bahwa kemudian saksi Rifano mendapat informasi bahwa terdakwa sementara berada di Hotel Atlantic.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan kemudian menuju Hotel Atlantic.
- Bahwa sesampainya di hotel Atlantic saksi rifanao langsung mengecek keberadaan terdakwa lewat buku tamu hotel di receptionist.
- Bahwa ternyata terdakwa berada di kamar 501 Hotel Atlantic dan tidak berapa lama kemudian terdakwa ada memesan minuman ke receptionist.
- Bahwa kemudian saksi Rifano dan saksi Saharudin menunggu di depan hotel untuk melihat situasi.
- Bahwa sedangkan saksi, saksi Sufyan dan saksi Andreas naik bersama-sama dengan receptionist menuju ke kamar 501 tempat saksi berada.
- Bahwa ketika sampai di kamar 501, receptionist mengetuk pintu kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa.
- Bahwa ketika sampai di dalam kamar, benar terdakwa sedang berada di dalam kamar beserta barang bukti shabu dan alat hisap.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan lagi barang bukti shabu yang lain di dalam tas ransel milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di kamar 501 Hotel Atlantic adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan membeli dari saudara Helmy Tomaso di Jakarta.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANDREAS BARAGAIN** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dipolisi.
- Kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu.
- Pada tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIT.
- Awalnya rekan saksi yang mendapat informasi bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba.
- Setelah mendapat informasi tersebut saksi membagi tim menjadi 2.
- Saksi bersama tim pertama berada di lobby hotel dan rekan-rekan yang lain ke kamar terdakwa.
- Saksi menerima informasi sekitar pukul 18.00 Wit, saksi berada di kantor.
- Sebelum saksi dan rekan-rekan menuju Hotel Atlantic, saksi dan rekan-rekan menuju kantor terdakwa di daerah Talake untuk mengecek keberadaan terdakwa.
- Ternyata terdakwa tidak berada di kantornya.
- Kemudian saksi Rifano mendapat informasi bahwa terdakwa sementara berada di Hotel Atlantic.
- Saksi dan rekan-rekan kemudian menuju Hotel Atlantic.
- Sesampainya di hotel Atlantic saksi rifanao langsung mengecek keberadaan terdakwa lewat buku tamu hotel di receptionist.
- Benar terdakwa berada di kamar 501 Hotel Atlantic dan tidak berapa lama kemudian terdakwa ada memesan minuman ke receptionist.
- Kemudian saksi Rifano dan saksi Saharudin menunggu di depan hotel untuk melihat situasi.
- Sedangkan saksi, saksi Sufyan dan saksi Felix naik bersama-sama dengan receptionist menuju ke kamar 501 tempat saksi berada.
- Ketika sampai di kamar 501, receptionist mengetuk pintu kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa.
- Ketika sampai di dalam kamar, benar terdakwa sedang berada di dalam kamar beserta barang bukti shabu dan alat hisap.
- Kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan lagi barang bukti shabu yang lain di dalam tas ransel milik terdakwa.
- Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba.

Halaman **13** dari **26** Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di kamar 501 Hotel Atlantic adalah milik terdakwa.
- Terdakwa mendapatkan shabu dengan membeli dari saudara Helmy Tomaso di Jakarta.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RIFANO D. LATUPEIRISSA**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dipolisi.
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIT.
- Bahwa awalnya rekan saksi yang mendapat informasi bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi membagi tim menjadi 2.
- Bahwa saksi bersama tim pertama berada di lobby hotel dan rekan-rekan yang lain ke kamar terdakwa.
- Bahwa saksi menerima informasi sekitar pukul 18.00 Wit, saksi berada di kantor.
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan menuju Hotel Atlantic, saksi dan rekan-rekan menuju kantor terdakwa di daerah Talake untuk mengecek keberadaan terdakwa.
- Bahwa ternyata terdakwa tidak berada di kantornya.
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sementara berada di Hotel Atlantic.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan kemudian menuju Hotel Atlantic.
- Bahwa sesampainya di hotel Atlantic saksi rifanao langsung mengecek keberadaan terdakwa lewat buku tamu hotel di receptionist.
- Bahwa ternyata terdakwa berada di kamar 501 Hotel Atlantic dan tidak berapa lama kemudian terdakwa ada memesan minuman ke receptionist.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Saharudin menunggu di depan hotel untuk melihat situasi.
- Bahwa sedangkan saksi Sufyan, saksi Felix dan saksi Andreas naik bersama-sama dengan receptionist menuju ke kamar 501 tempat saksi berada.
- Bahwa ketika sampai di kamar 501, receptionist mengetuk pintu kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa.
- Bahwa ketika sampai di dalam kamar, benar terdakwa sedang berada di dalam kamar beserta barang bukti shabu dan alat hisap.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan lagi barang bukti shabu yang lain di dalam tas ransel milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di kamar 501 Hotel Atlantic adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan membeli dari saudara Helmy Tomaso di Jakarta.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SAHARUDIN UBRUSUN**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba.
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dipolisi.
 - Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu dan tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIT.
 - Bahwa awalnya rekan saksi yang mendapat informasi bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba.
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi membagi tim menjadi 2.
 - Bahwa saksi bersama tim pertama berada di lobby hotel dan rekan-rekan yang lain ke kamar terdakwa.
 - Bahwa saksi menerima informasi sekitar pukul 18.00 Wit, saksi berada di kantor.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan menuju Hotel Atlantic, saksi dan rekan-rekan menuju kantor terdakwa di daerah Talake untuk mengecek keberadaan terdakwa.
- Bahwa Ternyata terdakwa tidak berada di kantornya.
- Baswa kemudian saksi Rifano mendapat informasi bahwa terdakwa sementara berada di Hotel Atlantic.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan kemudian menuju Hotel Atlantic.
- Bahwa sesampainya di hotel Atlantic saksi rifanao langsung mengecek keberadaan terdakwa lewat buku tamu hotel di receptionist.
- Bahwa ternyata terdakwa berada di kamar 501 Hotel Atlantic dan tidak berapa lama kemudian terdakwa ada memesan minuman ke receptionist.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rifano menunggu di depan hotel untuk melihat situasi.
- Bahwa sedangkan saksi Sufyan, saksi Felix dan saksi Andreas naik bersama-sama dengan receptionist menuju ke kamar 501 tempat saksi berada.
- Bahwa ketika sampai di kamar 501, receptionist mengetuk pintu kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa.
- Bahwa ketika sampai di dalam kamar, benar terdakwa sedang berada di dalam kamar beserta barang bukti shabu dan alat hisap.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan lagi barang bukti shabu yang lain di dalam tas ransel milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba.
- Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di kamar 501 Hotel Atlantic adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan membeli dari saudara Helmy Tomaso di Jakarta.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa REZA ALBERTO LIKUMAHWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIT di kamar 501 di Hotel Atlantic.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang bekerja di Hotel Atlantic di kamar 501.

Halaman **16** dari **26** Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil bekerja terdakwa mengkonsumsi sabu.
- Bahwa setengah jam kemudian terdakwa memesan minuman dingin dari receptionist.
- Bahwa ketika pelayanan mengantarkan minuman terdakwa membuka pintu dan dibelakang pelayan ada petugas Polisi dari Ditresnarkoba.
- Bahwa ketika petugas Polisi dari Ditresnarkoba masuk barang bukti dan peralatan lengkap di atas ada meja.
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 paket akan tetapi karena plastiknya bocor maka terdakwa menggunting menjadi 2 bagian.
- Bahwa Terdakwa simpan setengah dari 1 paket yang dimiliki terdakwa di dalam kotak kaca mata dalam tas ransel terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari teman terdakwa di Jakarta yang bernama Helmy Tomaso.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening.
- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic bening tanpa klem.
- 1 (satu) buah bong /alat hisap sabu terpasang komplit.
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata bermotif loreng berisi :
 - e. Penutup botol plastic warna merah yang telah dilubangi tertancap sedotan plastic warna putih.
 - f. Potongan sedotan plastic warna putih yang ujungnya diruncing
 - g. Paku pentul warna hijau
 - h. Potongan kaca berbentuk bulat ukuran kecil.
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna hitam abu-abu dengan nomor telepon 081383312301.
- 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.

1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Zapatos

Menimbang, bahwa barang tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PM.01.03.1191.08.18.0048 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anita A. Soenarko, Ssi. Apt . yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - ✚ Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
 - ✚ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - ✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wit anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi, kemudian saksi RIFANO LATUPEIRISSA melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa setelah mendapat petunjuk pimpinan saksi RIFANO LATUPEIRISSA dan rekan- rekan melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.20 Wit menuju tempat kerja terdakwa di NET TV ambon, di daerah Waringin Desa Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk mengecek keberadaan terdakwa dan ternyata terdakwa tidak berada di kantor.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wit saksi SUPYAN anggota polisi Ditresnarkoba mendapat telepon dari informan , kalau saat ini terdakwa berada sementara kerja di di Hotel ATLANTIC dan menurut informan kebiasaan terdakwa jika menggunakan Hotel untuk bekerja sambil konsumsi shabu. Mendengarkan informasi tersebut saksi anggota Polisi Ditresnarkoba dan rekan-rekan bergerak cepat dari kantor NET TV



menuju Hotel ATLANTIC Jalan Anthony Rebok kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa pada saat tiba di depan Hotel ATLANTIC, saksi RIFANO memerintahkan untuk melakukan pengecekan keberadaan terdakwa pada buku tamu dan yang lain mengamati situasi di depan hotel setelah dilakukan pengecekan pada buku tamu hotel dan ternyata benar terdakwa berada pada salah satu kamar hotel di ATLANTIC yakni di kamar 501 dan ciri-ciri orang yang menempati kamar tersebut sesuai dengan ciri-ciri terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 21.35 Wit anggota Ditresnarkoba yang berada saat itu di Hotel ATLANTIC menerima informasi ada pesanan minuman ke kamar 501 maka anggota Ditresnarkoba Polda Maluku bersama karyawan Hotel menuju kamar 501, setelah karyawan hotel yang membawa minuman mengetuk pintu kamar dan ketika pintu kamar dibuka oleh terdakwa, saksi supyan, saksi felix dan saksi Andreas serempak masuk ke dalam kamar terdakwa, di dalam kamar tampak diatas meja kamar barang bukti berupa 1 buah Bong terpasang komplit, 1 paket shabu dikemas menggunakan plastic klem bening, dan 1 buah korek api gas bersama dengan laptop terdakwa yang sedang aktif
- Bahwa dilakukan penggeledahan , sebelum melakukan penggeledahan saksi Andreas sempat menanyai terdakwa siapa pemilik tas ransel yang terletak diatas tempat tidur dan terdakwa menjawab tas ransel tersebut milik terdakwa, kemudian saksi Andreas menyuruh terdakwa membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan semua isinya.
- Bahwa ketika seluruh isi di dalam tas tersebut dikeluarkan dan diperiksa oleh saksi Andreas, pada saat saksi Andreas membuka kotak bekas kacamata bermotif loreng tampak di dalamnya berisi barang bukti lain yaitu 1 paket sabu dikemas menggunakan plastic bening tanpa klem dibungkus lipatan potongan kertas putih, 1 buah penutup botol plastic warna merah yang telah dilubangi tertancap sedotan plastic warna putih, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih yang ujungnya diruncing (skop), 1 buah paku pentul warna hijau dan 1 buah gunting yang digunakan oleh terdakwa untuk merakit bong dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik dan kepunyaan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh shabu dengan cara membeli dari temannya di jakrta bernama HELMY TOMASOA tepatnya di daerah



Blok M, terdakwa hanya membeli 1 paket shabu saja dan kemudian terdakwa memisahnya dengan cara memotong plastic tersebut menjadi 2 sehingga 1 paket terdapat klem perekat dan 1 lagi tidak menggunakan klem perekat.

- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine dengan nomor 022- K-24/VII/2018 dengan hasil Amphetamine positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KeDua : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KeTiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke KeTiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalaguna
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalaguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Penyalaguna “ adalah sama dengan “Setiap Orang” yaitu dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : REZA ALBERTO LIKUMAHWA sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi – Saksi, ahli bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari-padanya sehingga tidak terjadi **error in persona**.;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "Dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; bahwa dipersidangan Terdakwa REZA ALBERTO LIKUMAHWA telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi-saksi yang membenarkan bahwa REZA ALBERTO LIKUMAHWA adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Setiap Penyalaguna " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;

Ad.2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Penyalaguna" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman **21** dari **26** Putusan Nomor : **471/Pid.Sus/2018/PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi terhadap Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 jam 18.00 Wit sewaktu terdakwa ditangkap oleh saksi RIFANO LATUPERISSA dan saksi SUPYAN anggota Diresnarkoba di Hotel Atlantic Jalan Anthony Rebok kelurahan Honipopu Kcamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di atas meja Kamar 501 dan setelah masuk ke dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 buah Bong terpasang komplit, 1 paket shabu dikemas menggunakan plastic klem bening, dan 1 buah korek api gas bersama dengan laptop terdakwa yang sedang aktif selanjutnya dilakukan penggeledahan , sebelum melakukan penggeledahan saksi Andreas sempat menanyai terdakwa siapa pemilik tas ransel yang terletak diatas tempat tidur dan terdakwa menjawab tas ransel tersebut milik terdakwa, kemudian saksi Andreas menyuruh terdakwa membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan semua isinya dan ketika seluruh isi di dalam tas tersebut dikeluarkan dan diperiksa oleh saksi Andreas, pada saat saksi Andreas membuka kotak bekas kacamata bermotif loreng tampak di dalamnya berisi barang bukti lain yaitu 1 paket sabu dikemas menggunakan plastic bening tanpa klem dibungkus lipatan potongan kertas putih, 1 buah penutup botol plastic warna merah yang telah dilubangi tertancap sedotan plastic warna putih, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih yang ujungnya diruncing (skop), 1 buah paku pentul warna hijau dan 1 buah gunting yang digunakan oleh terdakwa untuk merakit bong dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik dan kepunyaan terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa mengakui memperoleh shabu dengan cara membeli dari temannya di jakrta bernama HELMY TOMASOA tepatnya di daerah Blok M,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa hanya membeli 1 paket shabu saja dan kemudian terdakwa memisahkannya dengan cara memotong plastic tersebut menjadi 2 sehingga 1 paket terdapat klem perekat dan 1 lagi tidak menggunakan klem perekat. ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Ambon oleh petugas. Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PM.01.03.1191.08.18.0048 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anita A. Soenarko, Ssi. Apt . yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- ✚ Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- ✚ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- ✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa sesuai hasil Asessmen yang dilakukan terhadap diri terdakwa diperoleh hasil seebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Nomor ; R/110/IX/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 25 September 2018 dengan hasil Asesmen bahwa peran terdakwa dalam tindak pidana adalah sebagai Pengguna narkotika Golongan I (SKOR dast 15), terdakwa terindikasi terlibat dalam jaringan kejahatan narkotika lokal dan tingkat ketergantungan Narkotika berada pada tingkat Substansial (skor DAST 15) yaitu penyalahgunaan narkotika secara teratur serta merekomendasikan terdakwa untuk menjalani proses hukum sampai dengan vonis hakim.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemakai (mengkonsumsi) Narkotika jenis ganja sejak tahun 2010 dan tujuan terdakwa menggunakan ganja untuk memberi semangat supaya tidak mengantuk , dimana waktu terdakwa ditangkap oleh saksi RIFANO LATUPERISSA dan saksi SUPYAN serta kawan mereka Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa narkotika jenis shabu yang berada dibawah penguasaannya, menyimpan dan/atau membawa untuk digunakan, diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan, sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari – harinya bekerja sebagai Karyawan Swasta (Pada PT. Multimedia Televisi atau NET), yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan penguasaan, menyimpan dan/atau membawa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keTiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa sendiri dan melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang meminta agar diringkaskan hukumannya, Majelis Hakim dapat mengabulkan yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening.
- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic bening tanpa klem.
- 1 (satu) buah bong /alat hisap sabu terpasang komplit.
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaca mata bermotif loreng berisi :
 - i. Penutup botol plastic warna merah yang telah dilubangi tertancap sedotan plastic warna putih.
 - j. Potongan sedotan plastic warna putih yang ujungnya diruncing
 - k. Paku pentul warna hijau
 - l. Potongan kaca berbentuk bulat ukuran kecil.
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna hitam abu-abu dengan nomor telepon 081383312301.
- 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Zapatos, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kota Ambon.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ALBERTO LIKUMAHWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REZA ALBERTO LIKUMAHWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening.

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic bening tanpa klem.
- 1 (satu) buah bong /alat hisap sabu terpasang komplit.
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata bermotif loreng berisi :
 - m. Penutup botol plastic warna merah yang telah dilubangi tertancap sedotan plastic warna putih.
 - n. Potongan sedotan plastic warna putih yang ujungnya diruncing
 - o. Paku pentul warna hijau
 - p. Potongan kaca berbentuk bulat ukuran kecil.
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna hitam abu-abu denga nomor telepon 081383312301.
- 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Zapatos

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh **H. Syamsudin La Hasan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Jimmy Wally, S.H., M.H.**, dan **Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh **H. Syamsudin La Hasan, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **R.A. Didi Ismiatun, SH.M.Hum dan Felix Wuisan SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agustina Parera**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **SECRETCHIL E. PENTURY, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Didilsmiatun, SH.M.Hum. H.Syamsudin La Hasan, S.H., M.H,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustina Parera.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 471/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)